



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus perlu dibentuk sebuah sistem pembangunan yang berbasis hak anak;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan sistem pembangunan berbasis hak anak diatur melalui implementasi Kota Layak Anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Klaster Hak Anak adalah pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
9. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator KLA.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
13. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
14. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Orang Tua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk

melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.

17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
20. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Dunia usaha mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
23. Forum Anak adalah wadah Partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

24. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota.
25. Profil KLA adalah buku yang memuat tentang data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya, dan informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan, serta desa/kelurahan.
26. Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak melalui KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;
- b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat daerah dalam perwujudan KLA;
- c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi;
- b. pemenuhan Indikator KLA;
- c. kecamatan dan kelurahan layak anak;
- d. forum anak;
- e. gugus Tugas KLA
- f. pembinaan dan evaluasi;
- g. profil KLA;
- h. pelaksanaan KLA;
- i. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- j. peran Dunia Usaha;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. pendanaan

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip konvensi hak anak dan kaidah reformasi birokrasi, meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;

- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. inklusif;
- f. kesetaraan;
- g. kemitraan; dan
- h. tata pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia;
- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
 - 1. Perangkat Daerah;
 - 2. orang perseorangan;
 - 3. lembaga Perlindungan Anak;
 - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5. organisasi kemasyarakatan;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. organisasi olahraga;
 - 8. organisasi keagamaan;
 - 9. media massa;
 - 10. dunia usaha;
 - 11. anak;
 - 12. kelompok anak;
 - 13. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - 14. organisasi profesi
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
KLAUSTER HAK ANAK

Pasal 7

- (1) Guna memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak atas perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak atas akses informasi yang layak; dan
 - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;

- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Klaster hak anak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Klaster hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pendidikan formal dan non formal;
 - b. Pendidikan informal;
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga; dan
 - d. rumah ibadah ramah anak.
- (6) Klaster hak anak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV PEMENUHAN INDIKATOR KLA

Pasal 8

Jenis Indikator KLA meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. pemenuhan hak anak;

Pasal 9

Pemenuhan Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. peraturan/kebijakan daerah yang mendukung KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
- c. peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.

Pasal 10

(1) Pemenuhan indikator hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

(2) Pemenuhan indikator pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak;
- c. pelembagaan partisipasi anak;

- (3) Pemenuhan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pencegahan perkawinan anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- (4) Pemenuhan indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
 - e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
 - f. kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok pada lokasi kawasan tanpa rokok.
- (5) Pemenuhan indikator pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. satuan pendidikan ramah anak; dan
 - c. ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- (6) Pemenuhan indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pencegahan dalam perlindungan khusus;
 - b. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - c. Anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - d. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;

- f. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - g. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - h. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui upaya diversifikasi (khusus pelaku); dan
 - i. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (7) Pemenuhan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RAD KLA.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemenuhan indikator KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Pemenuhan terhadap indikator KLA dilaksanakan dengan memperhatikan komponen kunci sebagai berikut:

- a. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
- b. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
- c. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- d. keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
- e. kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. inovasi untuk mencapai indikator.

BAB V
KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 12

- (1) Kecamatan Layak Anak merupakan pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak Anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan kelurahan layak anak.
- (3) Indikator Kecamatan Layak Anak meliputi:
 - a. kebijakan Kecamatan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. Forum Anak Kecamatan;
 - c. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat dan bakat Anak lainnya;
 - d. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
 - e. ruang baca Anak/layanan informasi layak Anak termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - f. unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik;
 - g. kawasan tanpa rokok;
 - h. ruang/taman bermain bagi Anak; dan
 - i. profil Kecamatan Layak Anak yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan yang memuat indikator Kelana.

Pasal 13

- (1) Kelurahan Layak Anak merupakan pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kelurahan, dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan

menghormati hak-hak anak, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

- (2) Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Indikator Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak;
 - b. anggaran untuk perlindungan Anak;
 - c. Forum Anak Kelurahan;
 - d. kelompok olahraga/kesenian Anak/minat bakat Anak lainnya;
 - e. mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada Anak;
 - f. ruang baca anak/layanan informasi layak anak, termasuk ketersediaan di ruang publik;
 - g. tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan;
 - h. kawasan tanpa rokok;
 - i. ruang/taman bermain bagi anak;
 - j. melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau sejenisnya;
 - k. profil Kelurahan Layak Anak yang memuat data pilah tentang Anak menurut jenis kelamin, umur, pendidikan dan berisi indikator Kelurahan Layak Anak;
 - l. data Anak yang bekerja di industri/pertanian/asisten rumah tangga, dan lainnya; dan
 - m. melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja Anak.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kecamatan dan kelurahan layak anak, pemerintah kecamatan dan kelurahan berkewajiban mengalokasikan anggaran responsif anak serta menyusun kelembagaan KLA dan profil KLA.
- (2) Kelembagaan KLA di kecamatan dan kelurahan berbentuk pokja KLA dan forum anak tingkat kelurahan.

- (3) Penyusunan profil KLA mengikuti ketentuan mengenai format profil KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dalam pengalokasian anggaran responsif anak, kelembagaan KLA dan profil anak tingkat kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI FORUM ANAK

Pasal 15

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 16

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Alat kelengkapan Forum Anak meliputi:
 - a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. fasilitator;
 - d. pengurus; dan
 - e. anggota

Pasal 17

- (1) Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (3) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (4) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan Anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
GUGUS TUGAS KLA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok:
 - a mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b mengoordinasikan mobilisasi sumberdaya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c mengoordinasikan dan melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.
- (3) Gugus Tugas KLA memiliki peran:
 - a. meningkatkan kapasitas Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor;
 - b. memperkuat jaringan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - c. meningkatkan peran Komunitas Jurnalis Kawan Anak dalam mendukung pemberitaan tentang KLA; dan
 - d. mendorong kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah,

Perangkat Daerah, stakeholder, dan Anak yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.

- (6) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.
- (7) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melakukan Evaluasi KLA Wali Kota membentuk tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA;
 - b. melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
 - c. melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar dalam penilaian Peringkat KLA;
 - d. menyampaikan hasil Evaluasi KLA kepada Wali Kota; dan
 - e. dalam melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada huruf d berpedoman pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA dan mengacu pada pedoman Pemenuhan Hak Anak.

BAB IX PROFIL KLA

Pasal 20

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PELAKSANAAN KLA

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan RAD KLA dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi, permasalahan dan analisis situasi;
 - b. kebutuhan anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target kinerja.

- (4) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan RAD KLA harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA.
- (5) Dokumen RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Penyusunan kembali RAD KLA sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. pemenuhan terhadap klaster kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak;
 - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
 - d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA yaitu:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;

- e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan domisili;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dialokasikan pada setiap tahun anggaran dan paling sedikit sama dengan tahun anggaran sebelumnya.

BAB XII

PERAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan; dan
- j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Pasal 25

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada anak untuk belajar.

Pasal 26

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.

- f. organisasi olahraga;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. media massa;
 - i. dunia usaha;
 - j. anak;
 - k. kelompok anak;
 - l. perguruan tinggi atau akademisi; dan
 - m. organisasi profesi
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(16-402/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARARAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terdapat beberapa definisi ahli tentang Kota Layak Anak. UNICEF mendefinisikan KLA sebagai lingkungan kota yang ramah anak, dimana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Pengertian UNICEF tentang Kota Layak Anak menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan kota yang ramah anak dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berkembang dan memenuhi potensi mereka secara optimal. Konsep ini memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan anak-anak, seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi anak.

Menyambut kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Surakarta telah mengembangkan berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga masyarakat. Pelaksanaan KLA di Kota Surakarta mendapatkan hasil yang optimal mengingat sejak tahun 2018 telah mencapai kategori KLA Utama dimana dalam pemenuhan hak anak telah berjalan dengan baik.

Lebih dari itu, pengembangan KLA di Kota Surakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin

terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sert mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Inklusif” yaitu sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan bagi anak yang lebih terbuka dengan artian bahwa anak tidak hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi juga menjadi subyek dalam pembangunan itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pelibatan berbagai pihak, dalam hal ini adalah pentahelix, dalam pelaksanaan pembangunan KLA di Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah seperangkat proses yang diberlakukan untuk menentukan keputusan yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Usaha bersegmentasi anak adalah usaha yang didalamnya terdapat anak yang bekerja.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 148